



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 217 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa berhubung dengan undangan Pemerintah-Pemerintah Sovjet Uni, R.R.T., Polandia, Djerman Timur dan Italia kepada Anggota D.P.A. Asmara Hadi beserta Njonja untuk mengadakan kunjungan muhibah kenegara-negara tersebut, maka dianggap perlu mengutus Sdr. Asmara Hadi dan Njonja guna memenuhi undangan-undangan itu;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
b. Surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD, tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
- Dengan persetujuan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mangutus Sdr. Asmara Hadi dan Njonja (kedua-duanja Gol. II) untuk mengadakan kunjungan muhibah kenegara-negara Sovjet Uni, R.R.T., Polandia, Djerman Timur dan Italia ;
- KEDUA : Kunjungan tersebut tidak akan memakan waktu lebih dari 1 (satu) bulan ;
- KETIGA : Beja perdjalanannya tersebut, seluruhnya ditanggung oleh masing-masing Pemerintah yang mengundang ;
- KEEMPAT : Kepala Sdr. Asmara Hadi dan Njonja masing-masing diberikan idjin untuk mengirim uang pribadi berupa traveller's Cheques sebesar U.S \$. 50.- (lima Puluh dollar) ;
- KELIMA : Dalam tempo satu bulan kembali dari mengadakan kunjungan muhibah tersebut, mereka harus memberikan laporan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai hasil kunjungannya ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEENAM : Waktu selama mengadakan kunjungan tersebut seluruhnya dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun bagi mereka yang berkedudukan sebagai pegawai Negeri, sedang gaji aktipnja selama waktu tersebut dibayarkan kepada yang mereka kuasakan di Indonesia ;

dengan ketentuan bahwa, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan dan perubahan seperlunya ;

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Sekretaris Dewan Menteri,
4. Departemen Keuangan,
5. Departemen Luar Negeri,
6. Djawatan Kepolisian Negara,
7. Thesaurir Negara,
8. Dewan Pengawas Keuangan,
9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
12. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
13. Djawatan Perdjalan,
14. Pimpinan Lembaga- Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
15. Perwakilan Republik Indonesia di Sovjet Uni, R.R.T., Polandia, Djerman Timur dan Italia.
16. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
t.t.d.  
SUKARNO